



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Punggur Besar, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Punggur Besar, 02 April 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/VII/2006, tertanggal 10 Juli 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kubu Raya hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Kakap tanggal 10 Juni 2009, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 10 Januari 2014;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan perempuan itu ternyata adik sepupu Penggugat;
 - 5.2. Dengan sebab masalah pada poin 5.1 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat juga sudah sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - 5.3. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi terhadap Penggugat;
 - 5.4. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut, akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah perselingkuhan Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2023 itu juga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pindah ke rumah keluarga Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 19 Juni 2024 dan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 02 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VII/2006, tertanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juni 2006 di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Sungai Kakap tanggal 10 Juni 2009 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 10 Januari 2014 ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan perempuan itu ternyata adik sepupu Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - Bahwa, sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal bersama keluarga Penggugat sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sebagai teman kerja Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat baru 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juni 2006 di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Sungai Kakap tanggal 10 Juni 2009 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 10 Januari 2014 ;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan perempuan itu ternyata adik sepupu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, dipersidangan Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi namun saksi yang kedua bernama SAKSI II tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi yang kedua baru kenal dengan Penggugat kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu karena saksi dan Penggugat sama-sama kerja di tempat yang sama;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 19 Juni 2024 dan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 02 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan perempuan itu ternyata adik sepupu Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan Tergugat sudah tidak ada perasaan cinta dan sayang kepada Penggugat, Penggugat sudah cukup bersabar dengan sikap Tergugat tersebut namun Tergugat sifat dan sikap Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2023 berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah tersebut keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juni 2006 di Kecamatan Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya ;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di sungai Kakap tanggal 10 Juni 2009 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 10 Januari 2014;
4. Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan perempuan itu ternyata adik sepupu Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan Tergugat sudah tidak ada perasaan cinta dan sayang kepada Penggugat,;
5. Sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., namun saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi baru kenal dengan Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, sehingga keterangan saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, akan tetapi saksi yang ke 2 (SAKSI II) tidak dapat diterima keterangannya karena tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan satu orang saksi belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana azas yang menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 26 Juni 2006 di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Pungur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya ;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di sungai Kakap tanggal 10 Juni 2009 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 10 Januari 2014;
4. Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan itu ternyata adik sepupu Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan Tergugat sudah tidak ada perasaan cinta dan sayang kepada Penggugat,;

5. Sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan perempuan itu ternyata adik sepupu Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan Tergugat sudah tidak ada perasaan cinta dan sayang kepada Penggugat sehingga sejak Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,



dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طُلُقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1445 Hijriah, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Salimin, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 637.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp.792.000,00**
(tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14